

PEMBENTUKAN – TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2026

Kpt 20 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, terpadu, dan berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah dibentuk tim JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, Ketua Satgas SPIP sebelumnya telah dipindahkan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Pepres No. 33 Tahun 2012; Permen Kemenkumham No. 2 Tahun 2013; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 8 Tahun 2019; KKPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2026; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kep Sekjen KPU No. 422 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan mengenai susunan keanggotaan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang terkait dengan perubahan yang dimaksud.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Mei 2026.
- Lamp.: 2 hlm,.